

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAKDAN GAS BUMI  
(Studi Kasus Di Kota Pontianak)**

**Oleh:  
Rachmat Tri Haryadi**

**Abstract**

This thesis discusses law enforcement against criminal distribution of fuel oil (BBM) subsidy is illegal under Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas in Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the obstacles to enforcing the law against criminal distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized by Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas in Pontianak and effort made to overcome the obstacles in enforcing the law against criminal distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized by Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas in Pontianak. Through the study of literature and the field of law approach using empirical and qualitative research methods can be concluded, that the law enforcement action against the distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized Pontianak is not maximized, it can be seen from the cases of successful arrested by the police until now no one has tried and imposed sanctions in accordance with the provisions of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas.

**Key Words : Crime Distribution of Fuel Oil**

**Abstrak**

Tesis ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan dan lapangan menggunakan metode pendekatan hukum empiris serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak**

## **Pendahuluan**

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak merupakan sumber daya alam strategis tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak, maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (kerosene).

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) kian meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebenarnya pada Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah bisa dikatakan tidak melakukan subsidi karena biaya produksinya justru dibawah harga yang ditetapkan. Namun kebutuhan nasional lebih banyak dari produksi nasional, untuk itulah Pemerintah harus melakukan impor dengan harga minyak dunia yang jauh lebih mahal daripada harga yang diterapkan. Sebenarnya yang diimpor ini juga tidak disubsidi karena Pemerintah juga menerapkan harga yang berbeda bagi industri.

Subsidi yang dimaksud di sini adalah Pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah harga minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Oleh karena itu, jika subsidi dihapuskan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat, sebagai konsekuensinya tentu akan menimbulkan dampak distribusi. Kelompok masyarakat yang dapat melakukan respons dengan cepat akan relatif tidak terlalu dirugikan. Namun untuk masyarakat yang lebih lambat kemampuannya dalam

melakukan respons karena keterbatasan pendapatan, tabungan dan kepemilikan aset, dan alasan struktural lainnya, mereka akan kesulitan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Golongan masyarakat inilah yang sesungguhnya sangat rentan dan dirugikan jika subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dikurangi apabila tidak diikuti suatu kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami masyarakat tersebut.

Melihat tujuan dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah dan ke atas. Hal ini menyebabkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya), karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah dan kelas atas, bahkan sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali pada pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Rencana pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan April kemarin, dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus yang diterapkan pelaku pun hampir sama, di mana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa dokumen resmi menggunakan kendaraan jenis truk di wilayah ini. Sebanyak 8.000 liter solar ilegal ini sejatinya akan dijual ke sebuah perusahaan industri di Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan AKBP Mukson (Kabid Humas Polda Kalbar) pada Harian Pontianak Post, Jumat 23 Maret 2012.

Lebih lanjut, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan jajarannya berkomitmen untuk menertibkan pengangkutan, pendistribusian, penimbunan serta penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal (tanpa dokumen yang sah) kepada industri. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0 tentang Pengamanan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Minyak Solar.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran dan distribusi bahan bakar minyak tanah dan solar secara terpadu antara pihak Kepolisian RI dan Pertamina. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk tercapainya situasi dan kondisi penyaluran dan pendistribusian minyak tanah dan solar

kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertib, aman dan lancar.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Kalbar menunjukkan bahwa, selama tahun 2011 telah terungkap kasus tindak pidana mulai dari pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Kemudian pada tahun 2012 dari bulan Januari hingga bulan Mei, jumlah tindak pidana pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak semakin meningkat jumlahnya yakni sebanyak 14 (empat belas) kasus. Jumlah barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang berhasil diamankan pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak adalah sebanyak 44,847 ton Bensin, 228,36 ton Solar, dan 27,84 ton minyak tanah.

Dari 24 (dua puluh empat) kasus tindak pidana pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak tersebut, ternyata tidak ada satupun pelakunya yang diajukan ke sidang Pengadilan dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal yang tidak jelas dalam proses penegakan hukumnya, tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya, strategi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelakunya.

Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal sebenarnya dikualifisir sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **Permasalahan**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak ?

## **Pembahasan**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak**

Kejahatan dan perkembangannya dewasa ini dinilai dari beberapa segi, terutama kualitasnya cukup memprihatinkan. Peningkatan kualitas kejahatan yang lebih bervariasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, merupakan tugas berat yang harus dipikul tidak saja oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat di mana kejahatan itu terjadi.

Salah satu kejahatan yang sedang marak akhir-akhir ini di Kota Pontianak adalah tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal dilakukan oleh pelakunya dengan cara (modus) mengangkut dan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, bensin dan minyak tanah secara ilegal (tanpa dokumen resmi) menggunakan kendaraan jenis truk kemudian dijual kepada pihak industri.

Barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang didistribusikan secara ilegal yang berhasil diamankan pihak Polresta Pontianak adalah sebanyak 44,847 ton Bensin, 228,36 ton Solar, dan 27,84 ton minyak tanah.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

6. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkenaan dengan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak, maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal ini dikarenakan dalam kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, pelakunya termasuk golongan menengah ke atas dan memiliki dana (modal) yang besar untuk memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum (kolusi) agar kasusnya tidak dilanjutkan ke persidangan (Rangkuman hasil wawancara dengan para pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak).

#### **B. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak**

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal merupakan tindak pidana (kejahatan) dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bentuk tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal yang dilakukan oleh pelakunya dengan cara membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin, solar dan minyak yang bersubsidi kemudian menjualnya kepada pihak industri dengan harga yang lebih tinggi.

Pihak Kepolisian menyatakan tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal ini merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada aparat yang terlibat.

Dalam mengungkap kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal ini, penyidik Polri harus memiliki kemampuan dan keahlian agar para

pelakunya tidak dapat lolos dari jerat hukum. Perlunya kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki penyidik Polri, mengingat kadang kala penyidik Polri tidak memahami jenis tindak pidana dan unsur pidana yang harus dikenakan kepada si pelaku sehingga si pelaku dapat lolos dari jerat hukum.

Jika melihat masih banyaknya penyidik dengan pangkat BINTARA yang belum mengikuti Pendidikan Kejuruan Lanjutan Reskrim pada Satuan Reskrim Polresta Pontianak, tentunya akan berpengaruh terhadap proses penyidikan yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada proses penegakan hukum.

Di samping itu, akibat adanya perubahan sosial yang sedang bergulir dengan cepat, peran polisi yang diharapkan oleh masyarakat, menjadi hal yang sangat penting.

Ada 9 (sembilan) pokok pikiran yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo, mengenai peran polisi dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, yaitu:

- 1) Polisi harus belajar untuk berbagai informasi (to share information). Dalam hubungan dengan ini, Toffler mengatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, menggeser kekuatan kekerasan dan kemakmuran yang menguasai di abad 20. Polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan yang terkini/mutakhir.
- 2) Tuntutan tersebut berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan (referral service) bagi badan-badan lain yang harus memberikan pelayanan sosial dan kultural pada masyarakat.
- 3) Eksekutif Polisi sebaiknya tidak merasa puas dan membiarkan dirinya senang dengan apa yang telah dicapainya di masa lalu.
- 4) Polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai suatu angkatan kerja begitu saja, melainkan menempatkan dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya, serta menjadi anggota yang selalu dicari oleh lingkungannya – profesional.
- 5) Mengacu pada Toffler, maka polisi masa kini harus menjadi tokoh protagonis (bersama masyarakat), bukan antagonis (bertentangan dengan masyarakat).
- 6) Cara yang baik untuk melakukan hal tersebut adalah berintegrasi dengan jaringan sosial (social network) yang ada. Untuk mampu melakukannya, polisi hendaknya melakukan refleksi terhadap hakikat dari perubahan sosial.
- 7) Konsep dan landasan jaringan sosial tersebut harus diperluas menjadi kerjasama atau ketergantungan polisi kepada partisipasi masyarakatnya.
- 8) Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan. Sikap demikian sulit dilakukan, apabila ia hanya menjadi penjaga status quo, seperti lazimnya polisi tradisional.
- 9) Para eksekutif penegak hukum masa kini harus membentuk masa depan, dan untuk itu mereka harus menjadi pemimpin masa depan, dan untuk itu harus senantiasa berada selangkah di depan bangsanya/masyarakatnya.

Memahami hakikat perubahan sosial adalah poin penting bagi polisi dalam menyikapi pelaksanaan penegakan hukum pada masyarakat transisi. Hal tersebut harus tergambar pada polisi sebagai bumper/garda terdepan dalam penegakan hukum, paling tidak pengemban 4 (empat) peranan yang harus dimainkan secara proporsional dan kontekstual sesuai dengan

situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peranannya sebagai badan penegak hukum, pemelihara ketertiban, juru damai dan pelayanan publik.

Polisi harus menjalankan tugasnya dengan persuasif, mengarahkan masyarakat kepada kesadaran hukum itulah yang tepat daripada melakukan kekerasan dalam memberikan efek jera pada masyarakat.

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik dalam tindak pidana menggambarkan bahwa penegakan hukum dalam konteks criminal justice system, polisi merupakan garda terdepan/pintu gerbang utama dari aparat penegak hukum lainnya. Sebagai pintu utama dalam mengejawantahkan aturan-aturan hukum yang berisi huruf-huruf mati sangat menentukan proses penegakan hukum selanjutnya menjadi hukum yang hidup untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal yang terjadi di Kota Pontianak, ternyata pihak Kepolisian masih mengalami hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada oknum aparat yang terlibat sebagai beking (pelindung) bagi pelaku.
- b. Berkas penyidikan yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan dikembalikan lagi (P-19) dengan alasan belum cukup bukti untuk diajukan penuntutan seperti contoh dalam berkas perkara nomor : BP/283/XI/2010 dimana dalam perkara tersebut jaksa memberikan petunjuk untuk dapat mencari alat bukti bahwa BBM yang diangkut tanpa izin akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya BBM yang sedang dalam proses pengangkutan, para pelaku akan berdalih bahwa BBM tersebut akan digunakan untuk kepentingan sendiri sehingga sulit untuk menemukan bukti bahwa BBM tersebut akan dijual kembali.

Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, sebenarnya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal harus dilaksanakan secara tegas mengingat POLRI telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0 tentang Pengamanan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Minyak Solar.

Memang diakui bahwa aparat Kepolisian telah melakukan strategi dan taktik dalam mengungkap tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, dengan cara melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan selanjutnya dilakukan penyidikan, walaupun proses penegakan hukum belum berjalan maksimal.

Sebenarnya dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) mengatur tentang keberadaan Polri yang mandiri dan tidak berada di dalam organisasi militer seperti masa lalu, sehingga Polri merupakan aparat penegak hukum sipil yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum serta memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Berdasarkan tugas polisi yang luas tersebut, menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam arti anggota polisi memiliki pengetahuan, tanggap serta terampil dalam menangani kasus-kasus menyangkut penegakan hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Sifat cakap dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas didukung oleh loyalitas serta dedikasi yang mantap akan memudahkan usaha memperoleh hasil yang diharapkan. Anggota polisi, dituntut pula mempunyai rasa tanggung jawab hukum yang memadai, mengingat tugasnya harus dapat memberikan penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Lagi pula ia harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Polisi dianggap sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial yang dilanggar, karena ia yang berhadapan langsung dengan situasi sehari-hari, sehingga dalam praktek kadangkala tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti sering terlihat dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi.

### **C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak**

Berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah aparat Kepolisian yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, maka aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan penyidikan adalah Aparat Kepolisian.

Fungsi polisi seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di antaranya penegakan hukum. Dipertegas kembali fungsi penegakan hukum ini dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak

pidana. Pasal ini memberi penegasan bahwa kedudukan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum.

Apabila melihat kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak, lemahnya proses penegakan hukum terletak pada proses penyidikan.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, maka sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam proses bekerjanya hukum, Seidman menyatakan bahwa:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peran (role occupant) adalah Kepolisian sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara tujuan hukum dan tujuan sosial.

Sebagaimana diketahui, bahwa organisasi memiliki ciri-ciri atau unsur, yang terdiri dari:

1. orang-orang, yaitu para pelaksana tugas;
2. teknik-teknik, yaitu teknologi yang dipakai untuk melaksanakan tugas;
3. informasi, yaitu pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas;
4. struktur, yaitu pengaturan tugas;
5. tujuan, yaitu alasan bagi menjalankan tugas.

Mengkaji tentang peran aparat dalam proses penegakan hukum, Soetandyo Wignyosoebroto, menyatakan bahwa:

Petugas sering membiarkan begitu saja pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini bisa terjadi karena tergantung beberapa faktor yaitu:

- a. Ekstrem tidaknya pelanggaran norma;
- b. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi;
- c. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran;
- d. Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidaknya moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.

Jika dikaitkan dengan perbuatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, maka status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pelaku agak sulit dilakukan penyidikan. Hal ini mengingat dalam melakukan tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, disinyalir terjadi kolusi antara pelaku dan aparat penegak hukum.

Dalam prakteknya memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penegakan hukum banyak hambatan-hambatan yang dihadapi aparat, baik hal itu yang berasal dari dirinya maupun dari lingkungannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang memerlukan penanggulangan, antara lain sebagai berikut:

1. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi;
4. belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi;
5. kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dari hambatan-hambatan tersebut jika dihubungkan dengan keadaan di lapangan, ternyata belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi dan kurangnya daya inovatif yang dimiliki aparat penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang reserse dan kriminal.
2. Peningkatan sikap profesionalisme bagi aparat penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Dalam pandangan Peters, yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya tugas tangan kuat (polisi, jaksa, hakim) atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa suatu peraturan hukum harus dilaksanakan biarpun tanpa paksaan fisik.

Dengan demikian, hal yang terpenting di dalam penerapan dan penegakan hukum adalah bukan karena negara atau penguasa mampu melaksanakan dengan kekuasaannya agar suatu peraturan dapat efektif, tetapi adalah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan dan membuat pihak yang lemah menjadi tentram dan tertib. Sebab pada hakekatnya produk peraturan hukum yang baik adalah bagaimana suatu peraturan perundangan harus dapat mensejahterakan masyarakat.

## **Penutup**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dikarenakan dalam kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, pelakunya termasuk golongan menengah ke atas dan memiliki dana (modal) yang besar untuk memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum (kolusi) agar kasusnya tidak dilanjutkan ke persidangan.

Hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak, antara lain adalah:

- a) Tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada oknum aparat yang terlibat sebagai beking (pelindung) bagi pelaku.
- b) Berkas penyidikan yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan dikembalikan lagi (P-19) dengan alasan belum cukup bukti untuk diajukan penuntutan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak, antara lain adalah dengan melakukan:

- a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang reserse dan kriminal.
- b) Peningkatan sikap profesionalisme bagi aparat penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

### **Daftar Pustaka**

Blau, Peter M., dan Marshall M. Meyer, 1987, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, UI-Press, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jilid I dan Jilid II), Sinar Grafika, Jakarta.

Kartanegara, Satochid, tt, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1984, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

Marmosudjono, Sukarton, 1989, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta.

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Poernomo, Bambang, tt, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1962, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Pn, Sumur, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1988, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1999, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, BPHN, Jakarta.

-----, 1997, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.

-----, 1980, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Rianto, Bibit Samad, 2006, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Penerbit PTIK Press & Restu Agung, Jakarta.

Rifai, Eddy, 1990, Polisi dan Hak Asasi Manusia, Surat Kabar Harian Suara Merdeka, Semarang.

Schaffmeister, S., dkk, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, dkk, 1998, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susanto, I.S., 1993, Kajian Sosiologi Terhadap Polisi, Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang.

Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas, 2000, Perilaku Aparat Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Indonesia, Majalah Jurnal Keadilan, Nomor 1, Jakarta: LKHK.

Tahir, Hadari Djanawi, 1981, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, Alumni, Bandung.

Tresna, R., 1978, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka Publishing, Jakarta.

Wignjosebroto, Soetandyo, 1990, Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia, FISIP-UNAIR, Surabaya.

Yudowidagdo, Hendrastanto, et.al, 1987, Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen I, II, III dan IV).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).